



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 10 Maret 2017

Halaman: 15

# Siap Ajukan Alat Bukti

## ■ Tim HS-HP Akan Beri Keterangan ke MK

**YOGYA, TRIBUN** - Tim advokasi pasangan calon nomor urut 2, Haryadi Suyuti (HS) dan Heroe Poerwadi (HP) angkat bicara mengenai permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penetapan perolehan suara hasil Pilkada Kota Yogya oleh Paslon 1. Tim advokasi HS-HP pun siap memberikan keterangan ke MK dan mengajukan bukti maupun dokumen.

Anggota tim advokasi paslon nomor 2, Sahlan Adi Putra Alboneh menjelaskan, sebagai pihak terkait yang memiliki kepentingan langsung terhadap permohonan ini, pihaknya menegaskan siap memberikan keterangan kepada MK. Keterangan ini akan diberikan baik dalam sidang panel maupun sidang pleno sebagaimana dimaksud PMK nomor 1 tahun 2016.

"Kami juga siap mengajukan alat bukti maupun dokumen sesuai ketentuan PMK no.1 tahun 2016 jo PMK nomor 1 tahun 2017," ujarnya, Kamis (9/3).

Dia juga menjelaskan seputar dinamika yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan, yang terjadi bukanlah gugatan dari paslon 1 ke MK, melainkan permohonan dari pemohon ke MK. Hal ini merujuk PMK 1/2016, dalam bahasa hukum adalah permohonan pemohon kepada MK, bukan gugatan ke MK.

"Permohonan diajukan paslon nomor 1 ke MK terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon, KPU Kota Yog-

**Kami juga siap mengajukan alat bukti maupun dokumen sesuai ketentuan PMK no.1 tahun 2016**

**Sahlan Adi Putra**  
Anggota tim advokasi

yakarta. Serta, perbedaan perolehan suara pemohon dan paslon nomor 2 sebagai peraih suara terbanyak yang ditetapkan KPU Kota Yogya," urainya.

Dari hal tersebut, pihaknya berharap masyarakat lebih memahami dinamika yang terjadi. Ia juga berharap warga Kota Yogya tetap berstikap tenang dan berpedoman pada hasil perhitungan akhir yang ditetapkan KPU Kota Yogya. Dia juga kembali menegaskan jika peraih suara terbanyak dari hasil perhitungan tahap akhir adalah paslon nomor 2, Haryadi-Heroe.

Tim advokasi juga menilai KPU Yogyakarta dan jajarannya serta Panwas telah menjalankan tugasnya secara profesional. Kedua lembaga tersebut juga dinilai tidak melakukan pelanggaran aturan yang berakibat mempengaruhi perolehan hasil suara dari dua paslon yang bersaing.

Sementara itu, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) DPP PDI Perjuangan telah menyempurnakan material formal untuk gugatan sengketa pilkada Kota Yogyakarta.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan, Antonius Fokki Ardianto menjelaskan, penyempurnaan material formal dari Mahkamah Konstitusi telah diterima dengan baik.

"Penyempurnaan gugatan material formal telah diterima dengan baik, menurut rencana sidang awal tanggal 16 Maret 2017," kata Fokki.

Sesuai dengan keterangan MK, gugatan perkara perselisihan pilkada untuk Kota Yogyakarta masuk pada hari kelima, yaitu pada Senin, (27/2) lalu. Gugatan perkara tersebut, selain Kota Yogyakarta yang masuk pada hari yang sama adalah dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Sorong, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Buton Selatan, Kota Langsa, Kota Sorong, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Buru, dan dua perkara dari Kabupaten Sarmi.

Menurut Fokki, total ada 49 perkara yang masuk ke MK selama pendaftaran permohonan perkara sengketa Pilkada sejak 22 Februari lalu. "Ada 32 anggota tim BBHA DPP PDI Perjuangan yang bekerja dalam advokasi gugatan perselisihan pilkada ke Mahkamah Konstitusi," imbuhnya. (ais)

Pt. Kepala Sekretaris

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sekretariat Komisi Pemilihan U | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) |              |       |                 |

Yogyakarta, 07 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005